



PUTUSAN

Nomor 2364 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGIANTO alias YANTO bin TISE;**
Tempat Lahir : Curup – Rejang Lebong;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 18 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Agus Salim Dusun I Nomor 12,
Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten
Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Minerba;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 8 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO alias YANTO bin TISE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Minerba;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SUGIANTO alias YANTO bin TISE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2364 K/Pid.Sus/2018



3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank BCA tanggal 2 Mei 2017 ke Nomor Rekening 558001007313530 atas nama ANUAR SANUSI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
(Terlampir dalam berkas perkara);
- 2 (dua) unit truk BD 8413 CK dan W 9577 UN;
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni AUDY EDUARDO MAWUNTU);
- ± 43 Ton Batu Bara (batubara telah bercampur pasir sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis);
(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl tanggal 28 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto alias Yanto bin Tise telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut Batubara bukan sebagai Pemegang IUP, IUPK atau Izin Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank BCA tanggal 2 Mei 2017 ke Nomor Rekening 558001007313530 atas nama ANUAR SANUSI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit truk Fuso Engkel Hino Nomor Polisi BD 8413 CK;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2364 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk tronton warna hijau Nomor Polisi W 9577 UN;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Sugianto bin Tise;
- 43 (empat puluh tiga) ton Batubara;
Dirampas untuk Negara;
Dengan memerintahkan Penuntut Umum segera menyimpan Batubara tersebut di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Bengkulu sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 74/Pid.Sus/2017/PT BGL tanggal 27 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.Sus/2017/PNBgl., tanggal 28 November 2017, atas nama Terdakwa SUGIANTO alias YANTO bin TISE, yang dimintakan banding, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sugianto alias Yanto bin Tise telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Batubara bukan sebagai Pemegang IUP, IUPK atau Izin Lainnya;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank BCA tanggal 2 Mei 2017 ke Nomor Rekening 558001007313530 atas nama

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2364 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUAR SANUSI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit truk Fuso Engkel Hino Nomor Polisi BD 8413 CK;
- 1 (satu) unit truk tronton warna hijau Nomor Polisi W 9577 UN;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Sugianto bin Tise;

- 43 (empat puluh tiga) ton Batubara;
- Dirampas untuk Negara;

Dengan memerintahkan Penuntut Umum segera menyimpan Batubara tersebut di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Bengkulu sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2364 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta Terdakwa terbukti telah mengangkut batu bara bukan sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan izin lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut batu bara dengan menggunakan Truck Fuso Engkel Hino Nomor Polisi BD 8413 CK sebanyak 20 ton tanpa dilengkapi izin untuk mengangkut batu bara berupa IUP, IUP-OP maupun IUP-OPK;
- Bahwa batu bara tersebut dikumpulkan dari masyarakat berasal dari endapan sungai Kemumu dan sungai Pengambu di Kecamatan Taba Penanjung Bengkulu Tengah;
- Bahwa batu bara tersebut diangkut dengan tujuan Bandung dan Tangerang;
- Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya bahwa batu bara yang hanyut di sungai tidak ada dasar hukumnya mengeluarkan IUP dan IUPK, tidak dapat dibenarkan karena Undang-Undang tidak membedakan pengangkutan batu bara dari sungai atau tambang, tetapi yang jelas setiap pengangkutan batu bara harus mendapat izin

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2364 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari yang berwenang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 161 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Minerba;
- Bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang *judez facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Minerba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUGIANTO alias YANTO bin TISE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2364 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,
sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal
25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H.
Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M, S.H., M.H. sebagai
Hakim Anggota I.

Jakarta, 3 Mei 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2364 K/Pid.Sus/2018